



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Mubai, 18 Oktober 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal DI KABUPATEN LEBONG, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir 17 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal DI KABUPATEN LEBONG, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Desember 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Lebong pada Register Perkara Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg tanggal 1 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2009 di rumah orang tua Penggugat, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah

hal 1 dari hal 14 put No 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 216/25/XI/2009 yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Selatan tanggal 26 Oktober 2009;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat janda dan jejak;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama ANAK Penggugat DAN Tergugat, perempuan, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 04 Agustus 2012, umur 9 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat.

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mubai, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Alas Bulu, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi selama lebih kurang 10 tahun, terakhir pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mubai, Kecamatan Lebong Selatan selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;

a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;

b. Tergugat memiliki sifat temperamen yang berlebihan sehingga setiap kali ribut Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019, berawal ketika Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh akan tetapi Penggugat tidak melakukannya, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2(dua) tahun yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang

hal 2 dari hal 14 put No 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Kelurahan Mubai, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Mubai, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah di upayakan damai oleh keluarga;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Lebong sesuai relaas tanggal 1 Desember 2021 ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil,

hal 3 dari hal 14 put No 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2021 Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan keterangan dan pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 216/25/XI/2009 tanggal 26 Oktober 2009, telah dimeterai, dinazegelen pos, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, diberi Kode (P).

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer di Kantor Lurah Mubai, tempat tinggal DI KECAMATAN LEBONG Selatan, Kabupaten Lebong;

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah janda dan jejaka.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mubai, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Alas Bulu, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten

hal 4 dari hal 14 put No 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuwangi selama lebih kurang 10 tahun, terakhir pindah dan membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mubai, Kecamatan Lebong Selatan selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan sekarang ikut Tergugat.

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya satu bulan setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat memiliki sifat temperamen yang berlebihan sehingga setiap kali ribut Tergugat selalu melakukan kekerasan yaitu memukul Penggugat.

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setiap kali saksi menelpon Penggugat, Penggugat mengadu bahwa Penggugat baru sudah dipukul oleh Tergugat.

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan pertengahan tahun 2019 (bulan Juni 2019).

- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga.

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Uram Jaya, KABUPATEN LEBONG;

- Bahwa, saksi adalah adik sepupu Penggugat.

- Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah janda dan jejak.

- Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah janda dan jejak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mubai, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Alas Bulu, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi selama lebih kurang 10 tahun, terakhir pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mubai, Kecamatan Lebong Selatan selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan sekarang ikut Tergugat.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya satu bulan setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat memiliki sifat temperamen yang berlebihan sehingga setiap kali ribut Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi diberi tahu oleh Penggugat dan orangtua Penggugat.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan pertengahan tahun 2019.
- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

--Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

hal 6 dari hal 14 put No 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

hal 7 dari hal 14 put No 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

hal 8 dari hal 14 put No 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang bahwa para saksi Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan saksi kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai **adik kandung Penggugat** dan **adik sepupu Penggugat**, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran”, bahkan sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi lagi, serta pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

hal 9 dari hal 14 put No 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 27 Juli 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- c. Bahwa, sejak satu bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan memiliki sifat temperamen yang tinggi kalau bertengkar suka menggunakan kekerasan terhadap Penggugat;
- d. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 (lebih kurang 2 tahun 6 bulan) hingga sekarang;
- e. Bahwa, setelah berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi namun tidak berhasil;

hal 10 dari hal 14 put No 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg



f. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai satu anak;

b. Bahwa, saru bulan setelah menikah sekitar bulan Juli 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar dan sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun lebih;

c. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang adanya tidak harmonisnya rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Tergugat telah



meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek.

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

hal 12 dari hal 14 put No 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Persidangan Hakim Tunggal pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Awal 1443 Hijriyah**, oleh **Syamdarma Futri, S.Ag.M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera dengan **dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat**.

Hakim Tunggal

Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.

Panitera

Lisma Haryati, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | = Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | = Rp.240.000,00 |

hal 13 dari hal 14 put No 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 4. PNBP Panggilan | = Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | = Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | = <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah = Rp.360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

hal 14 dari hal 14 put No 190/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)